

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 2913/PDT.G/2020/PA.TA TENTANG GUGAT NAFKAH ANAK ANGKAT



Diterima: 14 Desember 2023; Direvisi: 25 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Harianto Syahputra¹, Didi Yuda Purnom², Serafin E. H. Hutagaol³, Daniel Chrismanto Simatupang⁴, Rizki⁵

Abstrak

Perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun apabila terjadi keadaan yang mana anak angkat yang kedua orangtuanya bercerai menjadi permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini yang dikaji berdasarkan putusan pengadilan nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/Ta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari pengangkatan anak maka status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Majelis Hakim Tulungagung dalam perkara Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta telah menerapkan hukum tentang nafkah anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hakim memberikan putusan dengan adil karena Tergugat sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut.

Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Nafkah

¹ Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, hariantosyahputra@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, didiyuda@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, serafin@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, daniel@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, rizki@unprimdn.ac.id

A. Latar Belakang

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampunan dan keadaan tidak hadir (Ali Afandi, 2004:93).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan adalah hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata ikatan itu harus ada. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga karena unsur batin atau rohani.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah buah hati yang yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah untuk setiap pasangan. Namun, tidak semua manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai keinginannya tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Hal inilah yang mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut.

Prinsip pengangkatan menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini, 2006:54).

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Permensos Pengangkatan Anak. Sebelum keduanya berlaku, pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syari'ah, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama

dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama (Surojo Wignjodipuro, 1994:54).

Diperlukan kajian yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian agar anak selaku pihak yang lemah dan rentan itu mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Bahwa di daerah tulungagung ada seorang Penggugat (istri, 40 thn) dan Tergugat (suami, 45 thn) pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Januari 2011. Dalam perkawinan tersebut mereka mengangkat anak angkat (adopsi) inisial P dan T, umur 9 tahun. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mendeskripsikan mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, deskriptif analitis digunakan karena penulisan hukum ini berhubungan dengan ketentuan hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat (Zainuddin Ali, 2014:13)

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka (Library research) atau disebut dengan penelitian kepustakaan.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi fakta yang berguna untuk menjelaskan suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan (proposisi umum).

C. Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum di Indonesia

Mahkamah Agung sendiri adalah sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang bisa dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, diantaranya sebagai berikut:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan dan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984

5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing yang mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang (Andi Syamsu Alam, 2013).

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl. 1971 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepalanya “Van adoptie”. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut:

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat anak ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
6. Adopsi menyebabkan putusannya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14). 7) Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria)
2. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh

Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial
 - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (Orsos)
 - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami dan istri calon orang tua angkat
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

- a. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- b. Proses Penelitian Kelayakan
- c. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- e. Penetapan Pengadilan
- f. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut “mulang jurai” sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut “ngukup anak”. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.

Daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri. (Willinck dalam bukunya, “Rechtsleven der Minangkabausche Maleiers” halaman 358).

Terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya sesuatu kerabat (familie), yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan (Kohler dalam bukunya “Ueber der Recht der Minangkabau auf Sumatra” halaman 258). Selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) yang lazimnya mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian untuk melangsungkan perkawinan antar keponakan (cross-cousins, khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian pula di pulau Sumba.

Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri. Penetapan dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia adalah melalui putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan hukum). Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklaratoir yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Contoh lain Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat; penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan saham dari pemegang saham semula kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (declaratoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan

dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Putusan “declaratoir”, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Praktik pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata Barat, menurut JT. Simorangkir adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung (Dessy Balaati, 2013:139). Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak dalam hukum BW adalah: (M Anshary MK., 2010:114)

1. Putusnya hubungan keperdataan /nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya
2. Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orangtua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orangtua angkatnya
3. Status hukum anak adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya sama dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajiban
4. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.

Namun, hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada penejelasan BW di atas. Hukum Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas. Secara hukum Islam, dalam pengangkatan anak maka ada akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu :

Besaran substansi lembaga wasiat wajibah termasuk dalamnya adalah lembaga wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis atau sama sekali belum terucap atau tertulis oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, atau anak angkat terhadap orangtua angkatnya mengenai hal ihwal harta peninggalannya. Jadi anak angkat dan orangtua angkat yang status hubungan hukumnya telah diberikan kepastian melalui putusan oleh Pengadilan Agama, maka timbullah hak wasiat wajibah tersebut.

Secara sosiologi, dalam kehidupan masyarakat muslim dijumpai praktek keluarga yang mengangkat anak/mengasuh anak tanpa dilengkapi dokumen yang memberikan kepastian hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah memahami bahwa pengangkatan anak/mengasuh anak yang seperti itu dianggap benar karena selama ini tidak pernah menimbulkan persoalan, tanpa pernah disadari bahwa masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan. Aktualisasi pelaksanaan wasiat, berkaitan erat dengan masalah kematian dan fakta kematian sebagai sebab timbulnya mewarisi bagi sekalian ahli waris, dan para ahli waris mempunyai kewajiban untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat (termasuk wasiat wajibah) yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan serta hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat sebelum membagi harta peninggalan itu.

Berdasarkan mendapatkan warisan, ahli waris pengganti dalam hukum perdata dapat dipersamakan dengan ahli waris yang tertutup dalam Islam. Pada mulanya tertutup (mahjub) oleh ahli waris dekat, lalu mendapat bagian setelah ahli waris dekat tidak ada, seperti cucu menggantikan anak. Tetapi kalau dilihat kedudukannya, maka ia berbeda dengan ahli waris pengganti dalam perdata. Dalam hukum perdata, mereka menggantikan kedudukan dan mendapat warisan dari yang seharusnya diterima oleh orang yang ia gantikan. Dalam Islam, mereka bukan mengambil dari ahli waris yang dekat, tetapi kedudukannya memang itu termasuk ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, cuma bersyarat kalau yang digantikan itu tidak ada, seperti cucu menggantikan anak. Perbedaan kelamin tetap diperhitungkan dalam kewarisan Islam.

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya. Wasiat berarti “pesan atau

janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika melakukan wasiat waktu masih hidup maupun setelah wafat. Secara terminologis wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. A. Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta, bedanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.

Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharannya dan kemashlahatan orang yang ada di bawah pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum syara menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya; karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggungjawabnya secara penuh. Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi orang dibawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi'iyah penetapan perwalian (khususnya wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian baru berpindah pada wala'ashabah (seperti anak-anak saudara, anak paman) dan qhadi (hakim). Dari kerabat yaitu, bapak, kakek, terus keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah.

Lebih jauh mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep ashabah, orang-orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan, dan seterusnya.

Konsep perwalian di kalangan fikih empat mazhab kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam perwalian, para ahli fikih biasanya mengambil dasar surah an-Nisa ayat 34 sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Syihab al-Din al Qalyubi.

Menurut Mazhab Hambali, orang yang ahrus berada di bawah pengampuan/perwalian adalah, muflis, orang sakit, anak-anak, orang gila, dan orang bodoh sedangkan Ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah :

- a. Anak kecil, maka walinya adalah ayah dan wasi-nya (orang yang beri wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anak-nya), kakek dan wasi-nya, hakim dan wasi-nya.
- b. Orang gila atau dungu, walinya adalah ayah atau kakek atau wasi mereka, apabila orang gila atau dungu itu belum baligh. Apabila seseorang pada mulanya tidak gila atau dungu kemudian ia menjadi gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya adalah, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek, atau wasi mereka.
- c. Orang bodoh, walinya menurut kesepakatan ahli fikih adalah hakim, karena penentuan seseorang berada di bawah pengampuan berada di tangannya (www.fatihsyuhud.net/2013/04/hukum-anak-adopsi-).

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Dijelaskan pula bahwa konsekuensi hukum dari adopsi anak khususnya hal perwalian. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban

orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Tidak hanya pada akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak, namun ada pula akibat yang ditimbulkan, yang harus dihindari, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam
- b. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya
- c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara suatu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya
- d. Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah saw. bersabda bahwa anak itu dihubungkan pada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya), (HR. Jamaah, kecuali at-Tirmidzi). Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya
- e. Jika Islam memperbolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh alQuran (QS. Al-Baqarah (2), ayat:256).

Analisa Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta Tentang Nafkah Anak Angkat

Pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara nomor 2913/pdt.g/2020.pa/ta, penggugat hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha untuk menasehati agar penggugat bisa bermusyawarah dengan tergugat untuk menyelesaikan perkaranya ini secara kekeluargaan, akan tetapi penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya, karena tergugat tidak punya iktikat baik, beberapa kali telah dicoba, akan tetapi tidak berhasil.

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti pengadilan agama tulungagung padahal ketemu langsung dengan yang bersangkutan, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil /kuasanya yang sah. pula, bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mempertimbangkan lagi dan mencabut gugatannya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Berdasarkan bukti p.1 berupa kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan tentang identitas resmi penggugat yang berlaku sebagai bukti diri, bukti mana menunjukkan bahwa penggugat adalah berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama tulungagung.

Berdasarkan bukti p.2. berupa akta cerai, bukti mana adalah tergolong sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dan legal standing dalam perkara.

Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama: anak p dan t, umur 9 tahun dengan dalil/alasan, bahwa :

1. Sebelum bercerai tergugat telah berpisah dengan penggugat dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan barang sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai nafkah anaknya, setelah bercerai hingga sekarang tergugat tetap tidak peduli serta meninggalkan segala kewajiban terhadap anaknya.
2. Selama tergugat pisah dengan penggugat, anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut hidup serumah dalam asuhan dan didikan langsung oleh penggugat.
3. Penggugat sebagai ibu dari anaknya harus membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup, serta biaya pendidikan bagi anaknya, karena tergugat yang punya penghasilan tetap sebagai pns tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap anaknya tersebut.

Juru sita pengganti pengadilan agama tulungagung telah memanggil secara resmi dan patut kepada tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yang dalam berita acara pemanggilan tersebut dijelaskan, bahwa jurusita ketemu langsung dengan tergugat, namun tergugat tidak bersedia menanda tangani relas panggilan tersebut. selanjutnya tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan penggugat tersebut adalah tidak melawan hak dan beralaskan hukum. maka gugatan penggugat harus diperiksa dan di putus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1) hir.

Meskipun gugatan tidak didasari oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan penghasilan tergugat rekonpensi, sehingga dari penghasilan tersebut dapat diketahui kemampuan tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf d kompilasi hukum islam. oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi kepatutan dan kelayakan atas gugatan penggugat, karena kewajiban memberi nafkah bagi orang-tua tidak dapat gugur hanya karena tidak ada bukti penghasilan.

Tergugat sebagai pegawai negeri sipil golongan iii/b, sesuai dengan perincian daftar gaji bulan pebruari 2015 dari bendaharawan gaji, tentu sekarang sudah tenggang waktu 5 tahun sudah mengalami kenaikan pangkat, ternyata gaji tergugat rekonpensi yang diterima bersih pada saat itu sudah rp 3.420.600 (bukti p.6), maka berdasarkan kepatutan dan kelayakan, serta dengan memperhatikan tingkat kebutuhan kehidupan sehari-hari di kota tulungagung yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kebutuhan sehari-hari di kota besar, majelis hakim memandang layak kiranya apabila tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap seorang anaknya (anak p dan t), umur 9 tahun dalam batas minimal sebesar rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut. dan harus diserahkan kepada penggugat untuk dikelola demi kepentingan anak penggugat dan tergugat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembebanan nafkah sebagaimana yang dituntut oleh penggugat tersebut sebesar rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah patut dan layak untuk kebutuhan hidup seorang anak penggugat dan tergugat di kota tulungagung. oleh karena tergugat sekarang adalah sebagai pegawai negeri sipil (dosen) yang

sudah pasti penghasilannya, maka gugatan penggugat perihal nafkah anak tersebut patut untuk dikabulkan serta karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 undang-undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Majelis hakim tulungagung dalam putusannya yang mengabulkan tuntutan penggugat sebagai nafkah untuk anak angkat yang telah diperoleh dalam perkawinan yang sah serta adanya penambahan 10% tiap tahunnya sebagai biaya pendidikan dan kesehatan. gugatan yang disampaikan oleh penggugat dengan nilai sebesar rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan semata-mata untuk memenuhi segala pemeliharaan dan kebutuhansi anak dengan harapan si anak dapat meraih kesejahteraannya sesuai dengan amanat undang-undang seperti merujuk kepada pasal 12 staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang menyatakan bahwa adopsi menyebabkan anak angkat berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya.

Setiap anak angkat berhak mendapatkan hak nafkah dan hak pemeliharaan dari orang tua angkatnya meskipun hubungan hukum orang tua angkatnya tersebut telah putus baik karena bercerai ataupun yang lainnya. hal ini sesuai dengan :

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak-hak anak serta menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang status anak tersebut baik sebagai anak kandung maupun anak angkat dimana semua anak di indonesia dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 28b point (2).
2. Pihak yang berkewajiban menafkahi anak angkat apabila orang tua angkat bercerai tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di indonesia. namun berdasarkan pasal 156 kompilasi hukum islam maka pihak yang berkewajiban menafkahi anak angkat adalah dari bapak/ayahnya.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak membedakan kedudukan seseorang anak sehingga anak angkat pun tetap berhak mendapatkan hak nafkah dari orang tua angkatnya yaitu ayah angkatnya.

Selanjutnya dalam putusan tersebut penulis berpandangan majelis hakim tulungagung juga menerapkan teori adil dan berimbang yang dilihat pada pekerjaan dan penghasilan dari tergugat. tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan tergugat sebagaimana yang dikemukakan di depan pengadilan bahwa pendapatannya tidak menentu. berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan putusan dengan adil karena tergugat sekarang adalah sebagai pegawai negeri sipil (dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut.

Disisi lain putusan tersebut majelis hakim tulungagung telah sesuai dengan seperti yang dikemukakan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Melalui Suratnya Nomor II/Tuaka/Ag/VII/2013 Tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Kajian Putusan Peradilan Agama, memberikan kriteria mengenai putusan yang bermutu di lingkungan peradilan agama, yakni:

1. tertata dengan baik
2. runtut
3. sistematis
4. tidak mengandung term-term yang multi tafsir
5. mengandung kejelasan
6. mengandung pembaruan hukum islam.

Akibat hukum lainnya sesuai selain tanggung nafkah anak angkat setelah putusnya perkawinan karena perceraian perlu juga diamati tentang jatuhnya warisan terhadap anak angkat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang menyatakan, “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”. akan tetapi, ketentuan yang dijelaskan dalam staatsblad nomor 129 tahun 1917 bertolak belakang dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 209 ayat (2) kompilasi hukum islam (khi) yang tidak menyebut ahli waris yang menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” (Muderis Zaini, 1992:15).

Lebih lanjut tentang kompilasi hukum islam wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. dalam objek wasiat wajibah di indonesia dalam pasal 209 ayat (2) kompilasi hukum islam memungkinkan konflik baru antar ahli waris dan anak angkat. oleh karena itu, diperlukan suatu aturan hukum yang jelas baik berbentuk doktrin, yurisprudensi, atau penemuan hukum menyangkut penafsiran pasal 209 ayat (2) kompilasi hukum islam. namun demikian apabila terjadi sengketa atau permasalahan menyangkut wasiat wajibah yang notabene merupakan masalah waris dalam hukum waris islam, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.

D. Kesimpulan

Pengangkatan anak tidak ada pengaruhnya pada hubungan kekerabatan (nasab), perwalian, dan warisan secara syariah, maka sangat dianjurkan agar orang tua angkat memilih calon anak angkat yang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenis. Akibat dari memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan masab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya. Sedangkan menurut hukum BW pengangkatan anak berakibat pada Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya, status hukum anak adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya sama dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajiban dan kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.

Majelis Hakim Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta dalam menerapkan hukum tentang nafkah anak angkat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menerapkan putusan nafkah anak angkat secara adil dan berimbang yang dilihat pada pekerjaan dan penghasilan dari tergugat. Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan tergugat sebagaimana yang dikemukakan di depan pengadilan bahwa pendapatannya tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan putusan dengan adil karena tergugat sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut. Namun permasalahan berikutnya adalah tentang jatuhnya warisan terhadap anak angkat tersebut yang mana diketahui bahwa para hakim agama di lingkungan Peradilan Agama dituntut berani untuk menerapkan hukum tentang adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam menetapkan wasiat wajibah harus memenuhi syarat

tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Referensi

Al-Qur'an

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dallah, Suratman dan Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Afandi Ali. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M. 2013. *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Bina Media

A. Fatih Syuhud, Anak Adopsi dalam Islam, diakses pada <http://www.fatihsyuhud.net/2013/04/hukum-anak-adopsi->

Balaati, Dessy. 2013. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*: No. 1. Vol 1.

MK, M Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

QS. Al-Baqarah

Wignjodipuro, Surojo. 1994. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Gunung Agung.

Zaini, Muderis. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006.

Zaini, Muderis. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 1992